



Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

Jl. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Bungku 94673 04092220087

Pemerintah Kab. Morowali / Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

Pelayanan poli obgyn

No. SK :

Persyaratan

1. Jadwal pelayanan : Senin – Kamis : 08.00 -14.00 WIB Jumat : 08.00 – 13.00 Sabtu : 08.00 – 13.00
2. Pasien sudah terdaftar 3. Dokumen medis tersedia 4. Persyaratan administrasi lengkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran
2. Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien
3. Perawat poliklinik melakukan pemanggilan pasien
4. Perawat melakukan anamnesa dan pemeriksaan vital sign
5. Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik
6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu ditindak lanjut
7. Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan pemeriksaan penunjang
8. Pemberian resep obat
9. Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi utk mengambil obat dan membayar biaya pemeriksaan dan obat di loket pembayaran (untuk pasien umum)
10. Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke admisi rawat inap

Waktu Penyelesaian

5 Menit

1. Anamnesa dan vital sign : 5 menit
2. Pemeriksaan dokter : 5 menit

Tindakan : sesuai dengan jenis tindakan

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

Jl. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Bungku 94673 04092220087

Pemerintah Kab. Morowali / Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Morowali Nomor 19 Tahun 2022
2. BPJS : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
3. Jasa Raharja : Dibayar oleh Asuransi Sesuai MOU

BPJS Ketenagakerjaan : Dibayar BPJS Ketenagakerjaan Sesuai MOU

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Dokter dan Resep Obat

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- 1) Petugas : Petugas Terkait / Petugas Instalasi PKRS dan Humas
- 2) Kotak Saran : Tersedia Di Tempat Pelayanan